

**RENJA SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017**



**Dinas PMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan P. Antasari No. 1 Kandangan 71211, Telp (0517) 22852 Faks. (0517) 22852**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Renja menguraikan penyusunan program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja tahun 2017 ini kami sajikan secara obyektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Kandangan, Juni 2016
KEPALA KPPT KAB. HSS,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
PEMBINA TINGKAT 1
NIP 19660722 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	6
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	11
3.3 Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Catatan Penting	13
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	13
4.3 Rencana Tindak Lanjut	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk menyempurnakan belanja anggaran murni yang telah berjalan, sebab dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itulah sebelum anggaran belanja berakhir diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Visi yang ditetapkan tahun 2013-2018 yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif (Pembangunan Berbasis Sejahtera Agamis dan Produktif)”*, dan Misi yang diemban adalah : Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah menjadi potensi kekuatan pengembangan secara maksimal memanfaatkan teknologi dan informatika, dengan program :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
 - b. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, pariwisata, seni dan olah raga.
2. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat beriring dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama dengan program :
 - a. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktifitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

➤ **Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD tahun lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
3. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan;
4. Bab IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2015) dan capaian Renstra SKPD. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja SKPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Realisasi keuangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tahun 2015

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	1.221.000	90,44	
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	6.000.000	3.688.539	61,48	
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.250.000	882.500	70,60	
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.950.000	3.503.000	58,87	
	5. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor	22.928.300	22.928.300	100	
	6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.445.000	52.436.000	92,90	
	7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.825.000	2.775.000	72,55	
	8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.078.000	57.509.000	97,34	
	9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.160.000	2.040.000	64,56	
	10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	5.500.000	2.200.000	40,00	
	11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70.000.000	69.989.450	99,98	
	12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	24.000.000	24.000.000	100	
13. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000	6.816.250	68,16		
2..	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				
	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100	
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	22.101.730	88,41	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3.125.000	3.125.000	100		
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	441.000	438.000	99,32		
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
1. Penyusunan system informaasi terhadap layanan publik	31.000.000	31.000.000	100		
JUMLAH		339.052.300	316.653.769	93,39	

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp. 339.052.300,00** terealisasi sebesar **Rp. 316.653.769,00** atau **93,39%**. Capaian realisasi per program pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp.282.611.300 terealisasi sebesar Rp 249.989.039 atau 88,46%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.32.101.730,00 atau 91,72%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.3.125.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.125.000,00 atau 100%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.31.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.000.000,00 atau 100%
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan jumlah anggaran Rp.31.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.000.000,00 atau 100%

Capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi tahun 2015 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana	Jumlah dana peralatan kantor	100%	97,34%	97,34%
2.	Meningkatnyakepuasan masyarakat dalam pelayanan peizinan	Jumlah dana system informasi layana public	100%	100 %	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

- Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori sangat baik atau rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Selatan.

- Jumlah rata-rata persentasi akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 **Rp.339.025.300,00** terealisasi **Rp.316.653.789,00 (93,39%)**.
- Dari 5 program dan 18 sasaran kegiatan yang ditargetkan di tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerjanya adalah berhasil. Pencapaian sasaran dengan kategori berhasil mencapai kinerja lebih dari 90% .

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan, diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui Media elektronik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan
4. Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pengusaha
5. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Proram dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 tidak ada usulan dari masrakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplikasi dan kepastian/kepastian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi penanaman modal.
- d. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Pengolahandata laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan penanaman modal dan perizinan pada Satuan Kerja terkait.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- g. Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

1. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :
 1. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap;
 2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP;
 3. Mindset birokrasi masih belum reformis;
 4. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah;
 5. Filosofi reformasi perizinan:
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan secretariat;
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance;
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
 5. Pengaduan dan kepuasan masyarakat;
 6. Pembinaan/pengawasan dan monev;

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah

1. Dasar ketetapan
 1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,

2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Badan, Dinas atau Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai dalam atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Secara rinci tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dnas PM PTSP.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana kerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

i. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang berarti. Masalahnya hanya pada masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini sebagai sarana SKPD dalam mendukung apa yang di targetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam visi dan misinya, dan lebih utama sebagai darma bhakti aparatur negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terlaksana dengan sukses bila terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang perizinan tahun 2017. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014 – 2018 yaitu :

”Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu”

Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juni 2016
Kepala KPPT Kab.HSS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tingkat 1
NIP 19660722 199303 2 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)		
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			0		Non Urusan									
			0	0										
			0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Masyarakat	81					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	350 lembar	2,500,000	Pendapatan Daerah	0 tahun	0
			0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Terlaksananya komunikasi dan akses internet	2 rekening	9,600,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	0
			0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya dana perizinan STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	8 buah	2,250,000	Pendapatan Daerah	0 buah	0
			0	0	1	7	Penyebarluasan Informasi Topuksi SKPD	SKPD	Tersedianya dana pameran dan promosi	2 kegiatan	56,000,000	Pendapatan Daerah	2 kegiatan	0
			0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Tersedianya dana perbaikan dan peralatan kerja	26 unit	7,000,000	Pendapatan Daerah	0 buah	0
			0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	42 jenis	37,041,050	Pendapatan Daerah	0 tahun	0
			0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	62,340,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kanto	7 jenis	3,222,750	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	29 jenis	285,771,200	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (2 exemplar (jenis)	2,400,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Terlaksananya makanan dan minuman	1 tahun	22,300,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	253,260,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis	6 orang	76,800,000	Pendapatan Daerah	0 orang	0
			0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	1 tahun	10,000,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0

			0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentasi sarana dan prasarana aparatur	100				81	
			0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terlaksananya rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	1 buah	53,950,000	Pendapatan Daerah		0 ls	0
			0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 buah	24,800,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
			0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Pelaksanaan program disiplin kerja aparatur						
			0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian khusus KPPT						
			0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu					81	
		Nilai hasil evaluasi AKIP	0	0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja	8 jenis	5,832,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	0
			1				Wajib								
			1	20			Penanaman Modal								
			1	20	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Meningkatkan investasi di Kab. HSS	5%				5%	
3	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab. HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	1	20	16	12	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten	1 kali	4,650,000	Pendapatan Daerah		0 Profil PATEN	0
			1	20	16	5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1 kali	55,050,000	Pendapatan Daerah		0 tahun	0
							TOTAL				974,767,000				0



Mandangan, Juni 2016

Mengetahui :

Kepala KPPT Kab. HSS

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK.I

NIP. 19660722 199303 2 006

**REVIEW RENJA SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017**



**Dinas PMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan P. Antasari No. 1 Kandangan 71211, Telpon (0517) 22852 Faxes. (0517) 22852**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Review Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Review Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun sebagai wujud pertanggung jawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Renja menguraikan penyusunan program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Review Renja tahun 2017 ini kami sajikan secara obyektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan SOTK Baru Tahun 2017.

Review Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Review Renja ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Maret 2017
KEPALA DINAS PM PTSP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
PEMBINA TINGKAT 1
NIP 19660722 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	11
3.3 Program dan Kegiatan Reviu Renja Tahun 2017	12
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Catatan Penting	13
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	13
4.3 Rencana Tindak Lanjut	13
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk menyempurnakan belanja anggaran murni yang telah berjalan, sebab dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itulah sebelum anggaran belanja berakhir diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Visi yang ditetapkan tahun 2013-2018 yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif (Pembangunan Berbasis Sejahtera Agamis dan Produktif)”*, dan Misi yang diemban adalah : Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah menjadi potensi kekuatan pengembangan secara maksimal memanfaatkan teknologi dan informatika, dengan program :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
 - b. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, pariwisata, seni dan olah raga.
2. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat beriring dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama dengan program :
 - a. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktifitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

➤ **Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Reviu Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD tahun lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
3. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan;
4. Bab IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2016) dan capaian Renstra SKPD. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Reviu Renja SKPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD dan sebagai tindak lanjut dari perubahan SOTK baru tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Realisasi keuangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tahun 2016

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1.350.000	1.350.000	100	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	5.665.310	67,44	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.250.000	1.578.500	70,13	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatn Kerja	6.900.000	6.900.000	100	
	5. Penyediaan alat tulis kantor	20.517.000	20.517.000	100	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.075.000	49.147.000	98,15	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.375.000	3.375.000	100	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.278.000	11.278.000	100	
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.040.000	85,00	
	10. Penyediaan makanan dan minuman	6.600.000	4.200.000	63,64	
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	119.966.550	99,97	
	12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	24.000.000	24.000.000	100	
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	9.880.000	98,80	
	J U M L A H	267.145.000	259.897.360	97,29	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	17.055.000	68,22	
	3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000	44.800.000	99,56	
	J U M L A H	80.000.000	71.855.000	89,82	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	3.300.000	3.300.000	100	
	J U M L A H	3.300.000	3.300.000	100	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	441.000	441.000	100	
	J U M L A H	441.000	441.000	100	
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
	1. Penyusunan system informaasi terhadap layanan publik	65.950.000	65.598.500	99,47	
	J U M L A H	65.950.000	65.598.500	99,47	

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp.416.836.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 401.091.860,00** atau **96,22%**. Capaian realisasi per program pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp.267.145.000,00 terealisasi sebesar Rp.259.897.360,00 atau 97,29%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.71.855.000,00 atau 89,82%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.3.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.300.000,00 atau 100%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.441.000,00 terealisasi sebesar Rp.441.000,00 atau 100%

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan jumlah anggaran Rp.65.950.000,00 terealisasi sebesar Rp.65.598.500 atau 99,47%

Capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi tahun 2016 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	87,95	87,95
		Persentase Penyelesaian izin	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	100%	100%	100%

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

- Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori sangat baik atau rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Selatan.
- Jumlah rata-rata persentasi akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 **Rp.416.836.000,00** terealisasi **Rp.401.091.860,00 (96,22%)**.
- Dari 5 program dan 19 sasaran kegiatan yang ditargetkan di tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerjanya adalah berhasil. Pencapaian sasaran dengan kategori berhasil mencapai kinerja lebih dari 90%. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja kegiatan adalah berhasil.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Selanjutnya di identifikasikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Tingkat investasi penanaman modal yang masih rendah;
2. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
3. Lamanya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Rendahnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Penyusunan System Informasi Terhadap Layanan Publik

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Proram dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 tidak ada usulan dari masrakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepetapatan/kepastian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal,promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan , data dan sistem informasi serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan,pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi penanaman modal.
- d. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayananadministrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsif koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Pengolahandata laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan penenaman modal dan perizinan pada Satuan Kerja terkait.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- g. Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

1. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :
 1. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap;
 2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP;
 3. Mindset birokrasi masih belum reformis;
 4. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah;
 5. Filosofi reformasi perizinan:
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan secretariat;
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance;
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
 5. Pengaduan dan kepuasan masyarakat;
 6. Pembinaan/pengawasan dan monev;

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah

1. Dasar ketetapan
 1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,

2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Badan, Dinas atau Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai dalam atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Secara rinci tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dnas PM PTSP.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN REVIEW RENJA 2017

Adapun review rencana akhir kerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Peyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

i. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

BAB IV

PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang berarti. Masalahnya hanya pada masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Review Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini sebagai sarana SKPD dalam mendukung apa yang di targetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam visi dan misinya, dan lebih utama sebagai darma bhakti aparatur negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terlaksana dengan sukses bila terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Review Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang perizinan tahun 2017. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian Review Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014 – 2018 yaitu :

"Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu"

Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Maret 2017
Kepala Dinas PM PTSP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tingkat 1
NIP 19660722 199303 2 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)			
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			0		Non Urusan									
			0	0										
			0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	350 lembar	2,500,000	Pendapatan Daerah	0 tahun	0
			0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Terlaksananya komunikasi dan akses internet	2 rekening	9,600,000	Pendapatan Daerah	12 bulan	0
			0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya dana perizinan STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	8 buah	2,250,000	Pendapatan Daerah	0 buah	0
			0	0	1	7	Penyebarluasan Informasi Topuksi SKPD	SKPD	Tersedianya dana pameran dan promosi	2 kegiatan	56,000,000	Pendapatan Daerah	2 kegiatan	0
			0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Tersedianya dana perbaikan dan peralatan kerja	26 unit	7,000,000	Pendapatan Daerah	0 buah	0
			0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	42 jenis	37,041,050	Pendapatan Daerah	0 tahun	0
			0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	62,340,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	3,222,750	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	29 jenis	285,771,200	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (2 exemplar (jenis)	2,400,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Terlaksananya makanan dan minuman	1 tahun	22,300,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 tahun	253,260,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0
			0	0	1	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis	6 orang	76,800,000	Pendapatan Daerah	0 orang	0
			0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	1 tahun	10,000,000	Pendapatan Daerah	0 bulan	0

			0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentasi sarana dan prasarana aparatur	100				81	
			0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terlaksananya rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	1 buah	53,950,000	Pendapatan Daerah		0 ls	0
			0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 buah	24,800,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
			0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Pelaksanaan program disiplin kerja aparatur						
			0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian khusus KPPT						
			0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu					81	
		Nilai hasil evaluasi AKIP	0	0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja	8 jenis	5,832,000	Pendapatan Daerah		0 bulan	0
			1				Wajib								
			1	20			Penanaman Modal								
			1	20	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Meningkatkan investasi di Kab. HSS	5%				5%	
3	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab. HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	1	20	16	12	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten	1 kali	4,650,000	Pendapatan Daerah		0 Profil PATEN	0
			1	20	16	5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1 kali	55,050,000	Pendapatan Daerah		0 tahun	0
							TOTAL				974,767,000				0

Kendangon, Maret 2017
Mengetahui :
Kepala DPMPSTSP Kab. HSS



Dr. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK.I
NIP. 19660722 199303 2 006

**PERUBAHAN RENJA SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017**



**Dinas PMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan P. Antasari No. 1 Kandangan 71211, Telpon (0517) 22852 Faks. (0517) 22852**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai wujud pertanggung jawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Renja menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja Perubahan ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Penanaman Modal dan Pelaynan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (good governance). Renja Perubahan tahun 2017 ini kami sajikan secara obyektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Renja Perubahan Dinas Penanaman Mpdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja Perubahan ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Agustus 2017

Kepala Dinas PM PTSP
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
PEMBINA TINGKAT 1
NIP 19660722 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD	13
3.3 Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2017	14
BAB IV PENUTUP	15
4.1 Catatan Penting	15
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	15
4.3 Rencana Tindak Lanjut	15
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk menyempurnakan belanja anggaran murni yang telah berjalan, sebab dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itulah sebelum anggaran belanja berakhir diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Visi yang ditetapkan tahun 2013-2018 yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif (Pembangunan Berbasis Sejahtera Agamis dan Produktif)”*, dan Misi yang diemban adalah : Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah menjadi potensi kekuatan pengembangan secara maksimal memanfaatkan teknologi dan informatika, dengan program :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
 - b. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, pariwisata, seni dan olah raga.
2. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat beriring dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama dengan program :
 - a. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktifitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

➤ **Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD tahun lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
3. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan;
4. Bab IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2016) dan capaian Renstra SKPD. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan SKPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Realisasi keuangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tahun 2016

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1.350.000	1.350.000	100	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	5.665.310	67,44	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.250.000	1.578.500	70,13	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatn Kerja	6.900.000	6.900.000	100	
	5. Penyediaan alat tulis kantor	20.517.000	20.517.000	100	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.075.000	49.147.000	98,15	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.375.000	3.375.000	100	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.278.000	11.278.000	100	
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.040.000	85,00	
	10. Penyediaan makanan dan minuman	6.600.000	4.200.000	63,64	
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	119.966.550	99,97	
	12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	24.000.000	24.000.000	100	
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	9.880.000	98,80	
	J U M L A H	267.145.000	259.897.360	97,29	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	17.055.000	68,22	
	3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000	44.800.000	99,56	
	J U M L A H	80.000.000	71.855.000	89,82	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	3.300.000	3.300.000	100	
	J U M L A H	3.300.000	3.300.000	100	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	441.000	441.000	100	
	J U M L A H	441.000	441.000	100	
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
	1. Penyusunan system informaasi terhadap layanan publik	65.950.000	65.598.500	99,47	
	J U M L A H	65.950.000	65.598.500	99,47	

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp.416.836.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 401.091.860,00** atau **96,22%**. Capaian realisasi per program pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp.267.145.000,00 terealisasi sebesar Rp.259.897.360,00 atau 97,29%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.71.855.000,00 atau 89,82%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.3.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.300.000,00 atau 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.441.000,00 terealisasi sebesar Rp.441.000,00 atau 100%
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan jumlah anggaran Rp.65.950.000,00 terealisasi sebesar Rp.65.598.500 atau 99,47%

Capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi tahun 2016 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnyakepuasan masyarakat dalam pelayanan peizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	87,95	87,95
		Persentase Penyelesaian izin	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	100%	100%	100%

Tabel 2.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Dinas PM PTSP Sampai Dengan Bulan Juni 2017

NO	Uraian Pogram / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	760.645.000	309.501.622	40,69
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	433.750	17,39
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	3.934.582	40,99
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.250.000	408.400	18,15
4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	26.000.000	15.000.000	26,79
5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000	1.800.000	25,71
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	37.041.050	18.526.900	50,02
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.340.000	7.390.000	11,85
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.222.750	1.183.500	36,72
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.771.200	136.191.000	47,66
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	765.000	31,88
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.300.000	2.000.000	8,97
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	253.260.000	76.178.490	30,08
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	79.560.000	44.800.000	58,33
14	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	10.000.000	890.000	8,90
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.750.000	55.160.000	70,04
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	24.800.000	5.660.000	22,82
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.950.000	49.500.000	91,79
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.832.000	1.275.000	21,86
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.832.000	1.275.000	21,86
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	102.300.000	102.300.000	0
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	15.050.000	0	0
19	Penyelenggaraan Pameran Investasi	4.650.000	0	0
20	Pembangunan Sistem informasi pelayanan perizinan	82.600.000	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

- Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada rata-rata hampir 50%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Selatan.
- Jumlah rata-rata persentasi akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan akhir bulan Juni 2017 dengan jumlah anggaran belanja langsung **Rp.947.527.000** terealisasi **Rp.401.091.000 (42,33%)**.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Selanjutnya di identifikasikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Tingkat investasi penanaman modal yang masih rendah;
3. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
4. Lamanya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. Rendahnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian/kepastian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi penanaman modal.
- d. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Pengolah data laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan penanaman modal dan perizinan pada Satuan Kerja terkait.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- g. Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

1. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :
 1. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap;
 2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP;
 3. Mindset birokrasi masih belum reformis;
 4. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah;
 5. Filosofi reformasi perizinan:
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan secretariat;
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance;
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
 5. Pengaduan dan kepuasan masyarakat;
 6. Pembinaan/pengawasan dan monev;

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah

1. Dasar ketetapan
 1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,

2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Badan, Dinas atau Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai dalam atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Secara rinci tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dnas PM PTSP.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN 2017

Adapun rencana kerja perubahan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi
3. Pembangunan System informasi pelayanan perizinan.

BAB IV

PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang berarti. Masalahnya hanya pada masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 ini sebagai sarana SKPD dalam mendukung apa yang di targetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam visi dan misinya, dan lebih utama sebagai darma bhakti aparatur negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terlaksana dengan sukses bila terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang perizinan tahun 2017. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian Renja Perubahan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014 – 2018 yaitu :

"Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu"

Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Agustus 2017
Kepala Dinas PM PTSP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tingkat 1
NIP 19660722 199303 2 006

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2017 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Jumlah administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	2.12.2.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian benda pos	Jumlah pembelian benda pos	-	SKPD	SKPD	SKPD	1 tahun	350 lembar	2,500,000	2,500,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 lembar	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah belanja rekening telepon	jumlah belanja rekening telepon	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	2 rekening telepon	9,600,000	9,000,000	(600,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 rekening telepon	-	berjalan	0	
		Kendaraan dinas operasional laik jalan	2.12.2.12.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah belanja pajak kendaraan dinas	jumlah belanja pajak kendaraan dinas	-	SKPD	SKPD	SKPD	4 buah	8 unit	2,250,000	3,250,000	1,000,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.07	Penyebarluasan Informasi Topuksi SKPD	Jumlah belanja pawai dan pameran	Jumlah belanja pawai dan pameran	-	SKPD	SKPD	SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	56,000,000	26,000,000	(30,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 kegiatan	-	berjalan	0	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2.12.2.12.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah belanja jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah belanja jasa perbaikan peralatan kantor	-	SKPD	SKPD	SKPD	26 buah	26 buah	7,000,000	7,000,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 buah	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah belanja alat tulis kantor	jumlah belanja alat tulis kantor	-	SKPD	SKPD	SKPD	1 tahun	42 jenis	37,041,050	37,041,050	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan	jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	8 jenis	62,340,000	62,340,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah belanja komponen listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah belanja komponen listrik/penerangan bangunan kantor	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	7 jenis	3,222,750	3,222,750	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah belanja peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah belanja peralatan dan perlengkapan kantor	-	SKPD	SKPD	Kabupaten, SKPD	12 bulan	29 jenis	285,771,200	242,771,200	(43,000,000)	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	0
			2.12.2.12.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah belanja surat kabar	jumlah belanja surat kabar	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	24 eksemplar	2,400,000	2,400,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 eksemplar	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah belanja makanan dan minuman untuk kegiatan kantor	jumlah belanja makanan dan minuman untuk kegiatan kantor	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	3 kegiatan	22,300,000	22,300,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 kegiatan	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah belanja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah belanja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	SKPD	SKPD	Kabupaten, SKPD	12 bulan	1 tahun	253,260,000	253,260,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah belanja tenaga honorer	jumlah belanja tenaga honorer	-	SKPD	SKPD	SKPD	6 orang	6 orang	76,800,000	79,560,000	2,760,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah belanja rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah belanja rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	SKPD	SKPD	SKPD	12 bulan	1 tahun	10,000,000	10,000,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	0	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2017 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1.20.1.20.19.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah belanja rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	jumlah belanja rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	-	SKPD	SKPD	SKPD	0 ls	1 paket	53,950,000	53,950,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 paket	-	berjalan	0	
		Kendaraan dinas operasional laik jalan	1.20.1.20.19.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	jumlah belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	-	SKPD	SKPD	SKPD	1 unit	1 unit	24,800,000	24,800,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	-	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
			1.20.1.20.19.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	SKPD	SKPD							Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 stel	-	berjalan	0	
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																						
		Nilai hasil evaluasi AKIP	1.20.1.20.19.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	-	SKPD	SKPD	SKPD	4 jenis	4 jenis	5,832,000	5,832,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 tahun	-	berjalan	0	
Penanaman Modal																						
16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																						
2	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab. HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	2.12.2.12.01.01.1	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah belanja sosialisasi peluang investasi	Jumlah belanja sosialisasi peluang investasi	-	SKPD	SKPD	SKPD	1 tahun	1 kali	55,050,000	15,050,000	(40,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 kali	-	berjalan	0	
			2.12.2.12.01.01.1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah belanja pameran	Jumlah belanja pameran	-	SKPD	Kabupaten	Kabupaten	11 Profil PATEN	1 kali	4,650,000	4,650,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 kali	-	berjalan	0	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)bidang pelayanan perizinan	2.12.2.12.01.01.1	Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	Jumlah belanja sistem informasi pelayanan perizinan	Jumlah belanja sistem informasi pelayanan perizinan	-	SKPD		SKPD		1 aplikasi		82,600,000	82,600,000		Pendapatan Daerah	0 aplikasi	-	baru	0	
4	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata hari proses perizinan																				
							JUMLAH							974,767,000	947,527,000	(27,240,000)						

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

Generated at:14-09-2017 07:28:14, Oleh:Sub Bidang Perencanaan Ekonomi

Kandangan, Agustus 2017
Mengetahui :
Kepala Dinas PMPTSP Kab. HSS

Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK.I
NIP. 19660722 199303 2 006